

**PELAKSANAAN PERAWATAN TAHANAN DI DALAM PENAHANAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN
1999 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN
TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Andreas Satrio

Pembimbing 1: Dr. Erdianto Effendi, SH., M. Hum.

Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., M. H.

Alamat: Jl. Sailangguri No. 40 Gobah, Pekanbaru

Email: satrioa25@yahoo.com – Telepon: 08121537469

ABSTRACT

Treatment of prisoners is one of a series of process development and implementation of the penal system will be done in the crease / Branch detention houses, prisons / Branch prisons carried out by prison officers against detainees or prisoners. Based on this understanding, the authors formulate three formulation of the problem, namely: First, How is the implementation of Government Regulation No. 58 of the prisoners or detainees in Penitentiary Class II A Pekanbaru. Secondly, What are the barriers that occur in the implementation of Government Regulation No. 58 in Penitentiary Class II A Pekanbaru. Third, Are efforts made to overcome barriers to the implementation of Government Regulation No. 58 in Penitentiary Class II A Pekanbaru.

This type of research can be classified into types sosilogis juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the problems to be studied. This research was conducted at the Penitentiary Class II A Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, technical data collection in this study by questionnaire, interview and literature study then analyzed qualitatively and process data and generate descriptive data and then infer deductively

From the research there are three main issues which can be summarized as follows: First, the implementation of Government Regulation No. 58 of the prisoners or detainees in Penitentiary Class II A Pekanbaru has not been maximized because there are still many shortcomings of infrastructure. Second, barriers that occur in the implementation of Government Regulation No. 58 in Penitentiary Class II A Pekanbaru disebabkan lack of operational cost factors, lack of personnel or skill factor, Penitentiary Class II A Pekanbaru is over capacity. Third, efforts are being made to overcome the barriers to the implementation of Government Regulation No. 58 in Penitentiary Class II A Pekanbaru first to provide budget funding and operational costs are pretty and well in the implementation of treatment for any prisoners, personnel or officers Penitentiary Class II A Pekanbaru must have the appropriate skills and education to be able to nurture and care for prisoners to achieve the goal of treatment of prisoners, Penitentiary Class II A Pekanbaru to be renovated in order to avoid over-capacity by increasing the number of rooms to accommodate inmates who so much.

Keywords: Implementation - maintenance - custody

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempat tertentu merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, seterusnya dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan perkara disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemidanaan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam *Intagrated Crminal Justice System* (Sistem peradilan pidana yang mengatur penegakan hukum pidana). Perawatan tahanan di Rutan/Cabang Rutan Lapas/Cabang Lapas atau ditempat tertentu bertyjuan antara lain untuk¹:

1. Memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan
2. Melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan, atau
3. Melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan:

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari

negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.

Maka dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan secara lebih khusus yang diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan hak-haknya dan kewajiban, serta perawatan terhadap para tahanan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis tertarik mengangkat dengan judul ***“Pelaksanaan Perawatan Tahanan Didalam Penahanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 terhadap warga binaan atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 terhadap warga binaan atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru .
2. Kegunaan Penelitian
- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang perawatan tahanan yang dilakukan terhadap para tahanan dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Sebagai sumbangsih dan bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta yaitu Universitas Riau.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru untuk lebih meningkatkan perawatan terhadap para tahanan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut M. Yahya Harahap, landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan antara satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai diskualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (*ilegal*).² Hak tahanan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap

orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan dan satu-satu hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas.

2. Teori Pemidanaan

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berbicara tentang pemidanaan tak luput dengan yang namanya suatu pertanggung jawaban pidana yang dimana jika seseorang tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka seseorang tersebut harus diberi hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

3. Teori Pemasyarakatan

Gagasan Sahardjo kemudian dirumuskan dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah:⁴

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Peradilan* KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.165

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴ Harsono, *Loc.cit*

- hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
 3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
 4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
 9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
 10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim, harus menjalankan pidana mereka⁷
 4. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi temuan badan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang berada dijalan Pemasyarakatan Nomor 19 Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian¹⁰.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁵
2. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).⁶

Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

⁷ Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 167.

⁸ Departement Pendidikan Nasional, Kamus Hukum Besar Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1205.

⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105 .

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79

⁵ [http://ekhardi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan .html](http://ekhardi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html), diakses, tanggal 30 November 2015

⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

b. Sampel

Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹¹

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase%
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1	1	100%
2	Petugas Lembaga Pemasyarakatan	89	5	5,61%
3	Tahanan dan Narapidana	1528	30	1,96%
JUMLAH		1618	36	2,25%

Sumber data olahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan atau arsip.¹²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah dua hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum:¹³

1) Bahan hukum Primer

Bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Kuisisioner**, yaitu pengumpulan data berupa daftar-daftar pertanyaan yang dilakukan terhadap tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

b. **Wawancara**, yaitu pengumpulan data yang diperoleh penulis melalui wawancara yang dilakukan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru serta tahanan dan narapidana didalamnya.

c. **Kajian Kepustakaan**, yaitu pengumpulan data oleh penulis yang dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, selanjutnya data diklarifikasikan untuk

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.118

¹² Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141.

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

dibandingkan antara data lapangan yang diperoleh dengan pendapat para ahli dan peraturan dan peraturan perundang-undangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istilah Lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal dengan istilah penjara.¹⁴ Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization*/PPO) dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas sebagai PPO tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan Lapas dengan institusi-

institusi lain seperti perusahaan, universitas, atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi *input* terlebih dahulu.¹⁵

1. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Priyatno menyatakan bahwa: Fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan diatur dalam Sistem Pemasyarakatan yang dianut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.¹⁶

2. Petugas Pemasyarakatan

Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat harus memiliki 5 aspek yaitu:

- a. Berpikir realistis
- b. Mempunyai kesadaran diri.
- c. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain.
- d. Mempunyai visi dan misi yang jelas.
- e. Mampu mengendalikan emosi.

B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perawatan

Program perawatan adalah rencana kegiatan pembinaan tahanan sebagai upaya untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam semua tingkat pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di LAPAS apabila tahanan yang bersangkutan menjalani di LAPAS. Sedangkan perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Berdasarkan Peraturan Kehakiman Republik Indonesia nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan , Perawatan Tahanan, Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, bahwa didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditempatkan

¹⁴ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 14. *Op.cit*, hlm. 45.

¹⁵ A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op.cit*, hlm.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56.

tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tempat dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pemeriksaan¹⁷ Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan.

C. Tinjauan umum Hak Asasi Manusia

Manusia itu lahir dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Pada mulanya tak banyak yang dapat dilaksanakannya. Makan, minum, dan tidur, itulah yang dapat mengisi hari-harinya. Makin lama makin besarliah ia. Dialaminya hidup kekeluargaan: pengorbanan dan cinta orang tuanya serta usaha mereka buat mencukupi segala keperluannya. Ia disekolahkan, disiapkan buat diri sendiri, akhirnya dilepaskan untuk menyusun rumah tangganya sendiri. Hidup kekeluargaan itu sangat penting. Lahir batin ada relasi antara si anak dan orang tuanya. Pendidikan sopan santun, kebersihan, kesusilaan, keagamaan dan tata tertib secara sengaja dan tak sengaja dijalankan”.¹⁸

Pemangku Kewajiban HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau saja mau membuka-buka dokumen tentang komentar umum mengenai Pasal-Pasal dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), maka kita akan menyadari kesalah ini. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan

memenuhi (*fullfi*).¹⁹ Hak-hak narapidana yang perlu diperhatikan:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan Pemidanaan Secara Umum

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, J.M. Van Bememelen menjelaskan kedua hal tersebut sengaja berikut:²⁰

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 6 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dann Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

¹⁸ M. Hutauruk, *Tentang dan Sekitar Hak-Hak Asasi Masyarakat Komunal*, Titian Glang Printika, Yogyakarta, Manusia dan Warga Negara, Erlangga, Jakarta, 1982, 2008, hlm. 24.

hlm. 2..

¹⁹ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusiadalam*

²⁰ Leden Maarpaung, *Op.cit*, hlm. 2.

turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:²¹

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, merupakan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

2. Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.²² Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana.

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*)
Teori ini menuatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri

terletak pembenaran diri pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pembedaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

- b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau juga dari masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu bermanfaat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mencapai tiga macam sifat yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki;
3. Bersifat membinasakan.

- c. Teori gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar untuk pembalasan dan prefensi seimbang. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetapi tidak dapat dikecilkan terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaedah-kaedah dan berguna bagi kepentingan umum.

²¹ *Ibid*

²² Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm. 156.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda, yang dapat digantikan dengan pidana kurungan.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Diumumkannya keputusan hakim.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaaerheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dari Pasal 44 tersebut dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatono menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang tadi.

4. Tujuan Pemidanaan

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan dan merupakan sebuah sanksi

yang hanya ada dalam hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.²³

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekanbaru

1. Sejarah Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, yang telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamasyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

B. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

1. Sejarah Lapas Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama, dan Harmonis).

²³ Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 7

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang cepat berkembang dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan dikelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 dipindahkan kelahan yang cukup luas dan strategis yakni di Jalan Pemasarakatan Nomor 19 Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS II PEKANBARU mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun blok hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 miliar dalam bentuk hibah.

2. Visi, misi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

a. Visi

Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, tentunya mengacu pada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM, yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota ,masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia sendiri.

b. Misi

Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Sasaran

1. Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/Anak Didik.
4. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan tata usaha dan rumah tangga
6. Memanfaatkan kondisi Lembaga Pemasarakatan yang kondusif dan aman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 terhadap Warga Binaan atau Tahanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru tentang apakah fungsi dilakukannya sistem pemidanaan dalam bentuk penjara bagi setiap tahanan atau narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa fungsi dari dilakukannya sistem pemidanaan dalam bentuk penjara bagi setiap tahanan atau narapidana adalah supaya setiap tahanan dan narapidana menerima perawatan dan pembinaan khusus didalam Lembaga Pemasarakatan yang dilakukan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya didalam Lapas para tahanan dan narapidana dapat menjadi warga yang baik.²⁴

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Dadi Mulyadi*, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada tanggal 21 Maret 2016

Tabel IV.1
Jawaban Respoden Teantang
Mendaptkan Perlakuan dan Pelayanan
yang sama di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II Pekanbaru

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	30	100%
2.	Tidak	-	
Jumlah		30	100%

Sumber data: kuisisioner kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa seluruh responden mengaku mendapatkan pelayanan dan perlakuan selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Prinsip perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap narapidana sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan nondiskriminasi.

Narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada prinsipnya memiliki masa depan, dengan demikian meskipun sedang menjalani perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, narapidana juga berhak atas segala perawatan yang diberikan, yang berguna untuk merawat tahanan dan narapidana dengan berbagai program yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Tabel IV.2
Jawaban Responden Tentang
Mendapatkan Perawatan Rohani dan
Perawatan Jasmani selama di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	16	53,3%
2.	Tidak	14	46,6%
Jumlah		30	100

Sumber data: kuisisioner kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dari hasil data diatas terlihat bahwa sebagian besar dari responden menyatakan kalau mereka belum sepenuhnya mendapatkan pelaksanaan program perawatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sedangkan sebagian kecil dari responden menyatakan kalau mereka sudah mendaptkan pelaksanaan program perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas perawatan dan pembinaan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan dan perawatan tesebut yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna , petugas harus memiliki kemampuan professional dan integritas moral yang baik dalam melaksanakan perawatan beserta dengan program perawatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.²⁵

Pembinaan dan perawatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan asa-asa yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dsar 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan, bimbingan dan perawatan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku tahanan dan warga binaan, merawat tahanan dan warga binaan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai program perawatan yang ada, agar tujuan pembinaan dapat dicapai dengan baik.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Nurhayati Sitorus, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Seperti halnya dalam permasalahan yang penulis teliti ini, tahanan dan narapidana yang telah dirawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru seharusnya mendapat perawatan selama didalam Lapas, karena tahanan dan narapidana juga merupakan manusia yang hak-haknya perlu diperhatikan dan dirawat salam didalam Lapas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan tentu saja dengan para petugas Lapas yang cukup dan memiliki kemampuan professional dan integritas moral yang tinggi. Namun klenyataannya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidaklah semuanya berjalan dengan baik apa yang telah tertuang didalam Peraturan Pemerintah tersebut, buktinya masih banyaknya para tahanan dan narapidana yang selama didalam Lapas tidak mendapat perawatan yang layak dikarenakan minimnya tenaga/petugas perawat yang ada serta sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas Lapas yang bertugas dibagian perawatan Ibu Yulastri, menyatakan bahwa masih banyaknya para tahanan dan narapidana yang sakit selama didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ialah karena kurangnya tenaga/petugas perawatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan serta sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam melakukan perawatan.²⁶

Perawatan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang bertujuan untuk mendidik, membimbing dan merawat narapidana sesuai dengan harkat

kemanusiaan agar narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali secara sehat dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Bambang Poernomo tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana agar hasil pembinaan menjadi manusia sesuai dengan lingkungan dan individu masyarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.²⁷

B. Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Perawatan tahanan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang bertujuan untuk merawat dan melaksanakan program perawatan sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat, mengembangkan potensi diri, mengembangkan bakat yang ada selama dirawat dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.²⁸

Dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru banyak memiliki permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun

²⁶ Wawancara dengan Ibu Yulastri, Petugas Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada tanggal, 25 Maret 2016

²⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 20.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Fajar Kusnaldi, Petugas Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada tanggal 28 Maret 2016.

1999 tentang perawatan tahanan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Faktor Biaya Operasional

Biaya Operasional ini dibutuhkan agar program-program perawatan dan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat terlaksana, diantaranya adalah biaya untuk mendatangkan tenaga ahli yang sesuai dengan program-program perawatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

2. Faktor Personil atau Tenaga Skill

Personil merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam tercapainya pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan program-program perawatan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dimana hal ini didasarkan pada tingkat pendidikan seseorang personil dan adanya tenaga personil dari luar Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan perawatan yang diberikan kepada warga binaan. Hambatan yang ditemui dalam tenaga personil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya tenaga personil dalam bidang pemasyarakatan
- b. Kurangnya tenaga personil dalam bidang-bidang program perawatan.
- c. Kurangnya tenaga pemberi latihan teknik/kursus terhadap warga binaan.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang Over Kapasitas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.000 m². Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki kapasitas atau daya tampung 437. Namun pada tahun 2011 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menampung sebanyak 468 orang narapidana dan pada 2012 menampung sebanyak 206 orang narapidana

dan pada tahun 2013 menampung 338 orang pidana dan 2014 328 orang narapidana dan pada tahun 2015 saat penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pada bulan November jumlah narapidana ditampung sebanyak 188 orang narapidana.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat dalam mengatasi kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berkenaan dengan hambatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yang tentu saja akan berdampak pada tujuan pemidanaan terhadap narapidana, maka perlu dicarikan solusi dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk membuat Perawatan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat tercapai dengan baik, upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Terkait dengan masalah biaya operasional dalam hal ini diperlukan perhatian dari pihakpihak terkait dan bertanggung jawab agar memperhatikan serta memberikan anggaran dana dan biaya operasional yang cukup dan baik terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam pelaksanaan perawatan tahanan bagi setiap warga binaan agar perawatan yang dilakukan dapat berjalan baik dan maksimal sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Terkait dengan personil atau tenaga skill, personil yang merupakan motor penggerak dan pelaksana dari sistem pemasyarakatan khususnya pelaksanaan perawatan terhadap tahanan dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, untuk itu diharapkan bagi personil harus memiliki skill dan pendidikan yang sesuai untuk mampu membina dan merawat warga binaan agar tujuan dari Pelaksanaan Perawatan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat tercapai dengan baik.
3. Terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan yang Over Kapasitas, masalah ini tentu saja berakibat pada tidak maksimalnya perawatan yang dilakukan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, untuk itu harus ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang Over Kapasitas tersebut, diantaranya adalah dengan menambah jumlah ruangan untuk menampung para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 terhadap Warga Binaan atau Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, jika dilihat dari penerapannya belumlah benar-benar berjalan dengan efektif untuk merawat para tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, hal ini dapat terlihat dari kurangnya petugas atau personil yang ada dalam memberikan perawatan dan pembinaan, kurangnya tenaga pengajar dalam memberikan pendidikan, kurangnya tenaga medis dan obat-obatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta kurangnya fasilitas yang ada sebagai penunjang dalam memberikan perawatan dan pembinaan khusus terhadap para tahanan. Ketidak efektifan ini juga terjadi dikarenakan kurangnya tenaga atau personil dari luar Lapas dan tidak dilakukannya penambahan personil, serta tidak adanya fasilitas tambahan yang disediakan dalam melaksanakan perawatan.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya menemui beberapa hambatan antara lain adalah:
 - a. Faktor biaya operasional
 - b. Kurangnya personil atau tenaga skill
 - c. Terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, perlu mencari solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, diantaranya ialah:
 - a. Yaitu dengan memperhatikan setiap biaya operasional yang sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Yaitu dengan menambah jumlah personil atau tenaga skill yang sesuai dengan jumlah yang memadai.
 - c. Yaitu dengan menambah jumlah ruangan atau tempat untuk para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru agar perawatan yang berjalan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 dengan sistem Pemasyarakatan agar lebih ditingkatkan supaya program yang ada berjalan lancar tanpa adanya hambatan, dengan melengkapi dan memenuhi segala kekurangan disegala aspek yang ada. Serta memenuhi segala hak-hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang agar lebih ditingkatkan juga .
 2. Diharapkan kepada seluruh petugas atau personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru agar lebih bekerjasama dalam melaksanakan program perawatan yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 agar semua program yang ada berjalan lancar dan lebih giat lagi dalam merawat dan membina para tahanan dan narapidana.
 3. Diharapkan Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar menambah ruangan yang memadai untuk para tahanan dan narapidana supaya tidak terjadi over kapasitas dan kepadatan.
 4. Diharapkan Kepada Lembaga Pemasyarakatan agar menambah jumlah tenaga atau personil dari luar Lapas sebagai tenaga tambahan dalam melaksanakan program-program perawatan tahanan.
- Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sianr Harapan, Jakarta.
- Kleden, Marianus, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Titian Galang Printika, Yogyakarta.
- Mahmud, Pieter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Yahya, M. Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mebteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.04-UM.01.06 tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

D. Website

<http://ekhardi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses, tanggal 30 November 2015 jam 20.00 WIB.

DAFTAR PU STAKA

A. Buku

Halim, Ridwan, 2011, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hutauruk, M, 1982, *Tentang dan Sekitar Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara*, Erlangga, Jakarta.

Irawan, Petrus Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga*